

15 OKTOBER 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 14/G
-----------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
NOMOR : 181/10/407.012/2001 TENTANG SEWA MENYEWA  
GEDUNG PUJASERA MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DI WISMA MAGERSARI INDAH

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/10/407.012/2001 tanggal 3 Agustus 2001 tentang Sewa Menyewa Gedung Pujasera Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah, antara Walikota Mojokerto dengan Saudara S. HARI WINARNO, Swasta, berkedudukan di Jalan Welirang IV Nomor 1 Mojokerto, maka perlu memberikan sanksi atas tindakan yang telah melanggar Pasal 3 ayat (3) huruf a point 1 dan Pasal 3 ayat (3) huruf d Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud dan melanggar Surat Pernyataan Saudara S. HARI WINARNO yang dibuat dan ditandatangani sendiri diatas materai cukup tanggal 15 Agustus 2001 ;
- b. bahwa telah dilakukan pendekatan dan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Kota Mojokerto pada Saudara S. HARI WINARNO yaitu berupa :
1. Surat Peringatan I Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto tanggal 9 April 2002 Nomor : 973/175/417.301/2002 ;
  2. Surat Peringatan II Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto tanggal 25 April 2002 Nomor : 973/219/417.301/2002 ;
  3. Surat Peringatan III Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto tanggal 7 Mei 2002 Nomor : 973/254/417.301/2002.
- c. bahwa telah dilakukan pemanggilan dinas oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto kepada Saudara S. HARI WINARNO antara lain :
1. Surat Panggilan Dinas I tanggal 21 Mei 2002 Nomor : 973/301/417.301/2002 ;
  2. Surat Panggilan Dinas II tanggal 5 Juni 2002 Nomor : 973/435/417.301/2002 ;

3. Surat Panggilan Dinas III tanggal 25 Juli 2002 Nomor : 973/446/417.301/2002.
- d. bahwa telah diberikan Surat Peringatan oleh Saudara Sekretaris Daerah Kota Mojokerto antara lain :
1. Surat tanggal 1 Agustus 2002 Nomor : 641/1083/417.104/2002 perihal Peringatan Pembayaran Uang Sewa Gedung dan Pajak Hotel dan Restoran ;
  2. Surat tanggal 19 Agustus 2002 Nomor : 641/1156/417.104/2002 perihal Peringatan II Pembayaran Uang Sewa Gedung dan Pajak Hotel dan Restoran ;
  3. Surat tanggal 12 September 2002 Nomor : 641/1403/417.104/2002 perihal Peringatan III Pembayaran Uang Sewa Gedung dan Pajak Hotel dan Restoran.
- e. bahwa sehubungan dengan konsideran a,b,c dan d dimaksud diatas ternyata Saudara S. HARI WINARNO masih belum menunjukkan ihtikad baik untuk memenuhi kewajibannya berupa :
1. Membayar uang sewa pengelolaan gedung  
untuk tahun I sebesar Rp. 1.000.000,00
  2. Membayar Pajak Hotel dan Restoran sampai  
dengan bulan September 2002 sebesar Rp. 720.000,00
- 
- jumlah ..... Rp. 1.720.000,00
- ( satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ), dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/10/407.012/2001 Pasal 5 ayat (2), maka perlu memberikan sanksi berupa Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/10/407.012/2001 tentang Sewa Menyewa Gedung Pujasera Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Memperhatikan:
1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/10/407.012/2001 tentang Sewa Menyewa Gedung Pujasera Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah ;
  2. Laporan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto tanggal 8 Oktober 2002 tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Gedung Pujasera Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Dinas / Instansi terkait tanggal 9 September 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 181/10/407.012/2001 TENTANG SEWA MENYEWAWA GEDUNG PUJASERA MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DI WISMA MAGERSARI INDAH.

## Pasal 1

Dengan Keputusan ini membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Agustus 2001 Nomor : 181/10/407.012/2001 tentang Sewa Menyewa Gedung Pujasera Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Saudara S. HARI WINARNO.

## Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pelaksanaan pengelolaan Gedung Pujasera Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Jalan Durian Wisma Magersari Indah kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

## Pasal 3

Akibat dari pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, Saudara S. HARI WINARNO tetap mempunyai tanggungjawab terhadap pembayaran atas uang sewa gedung dan Pajak Hotel dan Restoran serta denda yang harus disetor ke Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Kota Mojokerto.

## Pasal 4

Pembayaran atas uang sewa gedung dan Pajak Hotel dan Restoran dimaksud Pasal 3, Saudara S. HARI WINARNO harus menyetor uang sewa gedung sebesar Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) belum termasuk denda yang berlaku dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/10/407.012/2001.

## Pasal 5

- (1) Pembayaran atas uang sewa gedung dan Pajak Hotel dan Restoran serta denda dimaksud Pasal 4, Saudara S. HARI WINARNO harus / wajib menyetorkan kepada Pemerintah Kota Mojokerto selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya tanda terima salinan Keputusan ini ;
- (2) Terhadap kelalaian dan / atau tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada Saudara S. HARI WINARNO akan diberikan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/10/407.012/2001 tentang Sewa Menyewa Gedung Pujasera Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 25 Nopember 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

**TEGOEH SOEJONO ,S.II.**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 25 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 14/G